



Media: Koran Tempo

Hari: Sabtu

Tanggal: 04 September 2010

Halaman: B4

**KILAS**

## Bakso Sapi Campur Babi

YOGYAKARTA — Razia daging di pasar tradisional dan tempat penjualan makanan di Yogyakarta beberapa waktu lalu menemukan bakso daging sapi dicampur daging babi. Dua pedagang bakso di tempat berbeda diperiksa Dinas Ketertiban dan Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta dan diserahkan ke polisi. "Dua penjual bakso campur itu berada di Pasar Talok dan Kemetiran," ujar Nurwidi Hartana, Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, kemarin.

Keduanya dikenai hukuman tindak pidana ringan. Pemberian sanksi ringan itu dinilai merugikan konsumen. "Menjerat pedagang makan dengan tipring (tindak pidana ringan) sangat merugikan konsumen. Seharusnya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," ujar Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta Widiyantoro. Sanksinya hingga lima tahun penjara dan denda tertinggi hingga Rp 2 miliar. • MUH SYAFULLAH

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 2. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005